



## Analisis Aksesibilitas Layanan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Kota Makassar

Elina Lestari Saputri<sup>1</sup>, Andi Ahmad Yani<sup>2</sup>, Muhammad Tahir Haning<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin

<sup>2,3</sup> Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Disability, Education Services, Higher Education.

**Kata Kunci:** Peri-urban, Spasial Disabilitas, Layanan Pendidikan, Perguruan Tinggi

### How to cite:

Saputri, E. L., Yani, A. A., & Haning, M. T. (2019). Analisis Aksesibilitas Layanan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Kota Makassar. *Journal of Humanity and Social Justice (JHSJ)*, 1(2), 185-204.

### ABSTRACT

*This study aims to determine and describe educational services for people with disabilities at tertiary institutions in the city of Makassar viewed from the dimensions of service indicators according to Shevlin (2004), namely physical challenges, information challenges and challenges of college entrance test. The research method used was descriptive qualitative with 9 informants. The results showed that the service was not maximized, all challenges could not be accommodated properly. Higher education tends to not understand well the regulations that have been set by the government and the service guidelines that have been issued by the Ministry of Research, Technology and Higher Education in 2017.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Kota Makassar dilihat dari dimensi indikator pelayanan menurut Shevlin (2004) yaitu tantangan fisik, tantangan Informasi dan tantangan tes masuk perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jumlah Informan berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan belum maksimal, semua tantangan belum dapat terakomodir dengan baik. Perguruan tinggi cenderung belum memahami dengan baik peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan panduan layanan yang telah dikeluarkan oleh Permenristekdikti pada tahun 2017.*

Copyright © 2019 Journal of Humanity and Social Justice. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Kesetaraan tentu menjadi keinginan setiap individu, dan Negara sepatutnya menjamin kesamaan hak setiap masyarakatnya, terkait kesamaan kedudukan, kewajiban, kesempatan, serta peran dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,

kebebasan mengakses fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh negara untuk warga negaranya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak (asasi) manusia atau Universitas Declaration of Human Right (1948) dalam pasal 2 ayat 2 “ setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecuali apapun, seperti bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau kemasyarakatan, milik, kelahiran atau kedudukan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bukan hanya negara yang berhak menjamin kesetaraan itu tapi sesama manusia memahami terkait pentingnya saling memanusaiakan.

Persamaan hak tentunya tidak terlepas dengan persamaan perlakuan, Salah satu bentuk persamaan perlakuan tersebut adalah kebebasan dalam mengakses fasilitas dan pelayanan publik khususnya pada penyelenggaraan pendidikan disemua tingkat kepada semua lapisan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 tanpa terkecuali kepada penyandang disabilitas sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa negara memiliki komitmen untuk memperhatikan hal tersebut. Pendidikan merupakan media untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia, agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan dan berbagai bentuk ketertinggalan.

Salah satu hak dasar yang menjadi fundamental yaitu hak untuk memperoleh pendidikan demi memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dalam rangka menghadapi tantangan atau persaingan sesuai tuntutan perubahan kehidupan yang bersifat global maka harapan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas secara khusus sangat berkaitan dan juga bergantung pada tingkat pendidikan yang ditempuh oleh individu tersebut. Sehingga kesempatan mengenyam pendidikan sesuai kemampuan dan keinginan tanpa diskriminatif merupakan faktor utama dalam membangun paradigma produktif yang ilmiah bagi kalangan penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak atas pendidikan harus memperhatikan empat indikator penting yang pertama, indikator ketersediaan (availability) program dan berbagai institusi pendidikan, harus memperhatikan jumlah ketersediaan lembaga pendidikan yang memadai, kedua yakni indikator aksesibilitas (accessibility) dimana indikator

ini menjelaskan tiga hal yaitu penyelenggaraan pendidikan yang tidak bersifat diskriminatif, lokasi atau wilayah pendidikan yang harus akses baik sarana-prasarana, jarak, dan atau teknologinya termaksud akses ekonomi serta biaya pendidikan yang harus terjangkau oleh semua orang, ketiga dapat diterima (acceptability) dalam hal ini bentuk, substansi, kurikulum, dan metode pengajaran harus diterima oleh semua orang, dan keempat yakni adaptasi (adaptibility) dalam hal ini pengelolaan pendidikan harus aksibel, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kultur dan tradisi masyarakat yang beragam.

Semua indikator tersebut seyogyanya terpenuhi dan dapat direalisasikan oleh pemangku kebijakan. Salah satu dari indikator tersebut yakni aksesibilitas merupakan hal yang tidak kalah fundamental untuk dipenuhi, pelayanan yang disediakan untuk publik dari segi pendidikan sepatutnya memenuhi standar aksesibilitas ini. Kurangnya aksesibilitas di bidang pendidikan menyebabkan banyak penyandang disabilitas yang sulit mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan, dalam pendidikan formal hanya sampai tahap sekolah dasar bahkan banyak yang sama sekali tidak berkesempatan untuk itu. Yang tentunya hal ini sangat berdampak pada kompetensi untuk bersaing dengan yang lain dibidang ketenagakerjaan.

Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan hak dasar pendidikannya, khususnya pada perguruan tinggi, dimana hal tersebut akan berimplikasi pada kualitas hidup penyandang disabilitas secara khusus.

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji aksesibilitas penyandang disabilitas pada perguruan tinggi yang seharusnya terealisasi dengan baik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan pelayanan publik untuk semua warga negara Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada umumnya aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan maupun lingkungan. terbagi atas 2, yakni aksesibilitas fisik dan non fisik, aksesibilitas fisik meliputi akses pada bangunan umum, akses pada jalan umum, pada pertamanan dan pemakaman umum, dan

aksesibilitas pada angkutan umum. Sementara aksesibilitis non fisik yakni pelayanan informasi dan pelayanan umum.

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah "service" Moenir (2002:26-27) mendefinisikan "pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna." Sehingga salah satu azas dalam pelayanan publik adalah kesetaraan, setiap orang berhak diperlakukan sama, diberikan kesempatan dan kebebasan yang sama dalam mengakses pelayanan publik yang terdapat dalam salah satu prinsip pelayanan yakni kemudahan akses atau aksesibilitas.

Kata disabilitas merupakan kata yang baru muncul pada tahun 2008 yang lalu saat pembahasan lanjutan ratifikasi UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. kemunculnya istilah baru yaitu "Orang Dengan Disabilitas" sebagai terjemahan dari "Persons With Disability" dari Convention on The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD) berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah Orang Dengan Disabilitas dipadatkan menjadi "Penyandang Disabilitas" Selain memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, istilah Penyandang Disabilitas juga lebih mengakomodasi unsur-unsur utama dari kondisi real yang dialami Penyandanganya (Syarif, 2016)

Berdasarkan artikel CRPD (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) dapat dirumuskan secara jelas bahwa Penyandang Disabilitas adalah individu yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan atau kesamaan. Dengan demikian maka pemilihan istilah Penyandang Disabilitas, dipandang telah cukup untuk merepresentasikan kebutuhan minimal terminologi pengganti istilah Penyandang Cacat. Hasil FGD ini kemudian disahkan oleh rapat organisasi Disabilitas secara koprehensif pada tanggal 30 April hingga 2

Mei 2010 di Bandung. Sejak itulah istilah Penyandang Disabilitas resmi dipromosikan sebagai pengganti istilah Penyandang Cacat (Syarif, 2016).

Kondisi Objektif dan Realitas Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013 dalam pasal 1 tepatnya pada poin ke-8 mengatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kondisi sosial penyandang disabilitas pada umumnya dinilai dalam keadaan rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatannya. Kondisi inilah yang membawa situasi sikap mereka belum seluruhnya proaktif memanfaatkan lembaga sosial pendidikan yang ada sebagai suatu kebutuhan. Secara ekstrem, bahkan masih ada keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang berkebutuhan khusus (disabilitas) terutama di pedesaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang memandang dengan sebelah mata terhadap keberadaan dan kemampuan para penyandang disabilitas. Padahal tidak sedikit dari para penyandang disabilitas mampu berprestasi di bidangnya, setelah melalui proses pendidikan atau rehabilitasi sosial dan penyalangan (Syarif, 2016).

Sumber daya manusia penyandang disabilitas terutama dibidang pendidikan masih sangat tertinggal. Masih banyak institusi pendidikan yang belum mengetahui tentang penyandang disabilitas dan masalah kedisabilitasan serta belum menghayati UU Penyandang Cacat No.4/ 1997, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.43 / 1998. selanjutnya ditingkat Provinsi sudah ada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar sudah ada Peraturan WaliKota No. 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusif dan Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas, namun faktanya masih banyak penyandang disabilitas usia sekolah kurang memperoleh akses ke pendidikan. Sekolah reguler yang ditunjuk sebagai Sekolah Inklusi sesuai SK Gubernur ada 278 sekolah di 18 Kota/Kabupaten. Terbanyak ada di Kota Makassar yaitu 134 sekolah.

Namun kebanyakan dari sekolah-sekolah inklusi yang ditunjuk, belum menunjukkan kualitas inklusi sesuai amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurangnya aksesibilitas di bidang pendidikan menyebabkan banyak penyandang yang mengenyam pendidikan formal hanya sampai di tingkat Sekolah Dasar saja. Hal ini tentunya tidak memberikan jaminan penghidupan yang baik, apalagi untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini tentunya merupakan hal yang ingin di hindari unuk mengupayakan kesejahteraan bagi para difabel salah satunya dengan aksesibilitas di bidang pendidikan yang baik.

Upaya pelayanan publik yang rensponsif dan inklusif, Pelayanan yang bersifat standar dan umum seringkali terlihat mendiskriminasikan sebagian kelompok masyarakat minoritas yang berbeda dari desain perancangan pelayanan yang mengedepankan kesamaan tanpa membedakan warga pengguna sehingga kelompok tertentu yang berkebutuhan khusus tak jarang memperoleh pelayanan yang jauh dari kata maksimal.

Lipsky (1980) menjelaskan bahwa standarisasi prosedur dan rutinitas seringkali menjadi penyebab pelayanan publik terbelenggu tidak terlatih untuk berfikir dan kreatif dalam mengelola pelayanan publik. Penyedia layanan seringkali kurang tepat dalam memaknai dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kelompok penduduk difabel ini, karena keterbatasan yang dimiliki, tentu membutuhkan akses dan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan yang berbeda dengan kelompok penduduk lainnya. Utamanya dalam bidang pendidikan, melihat dari fenomena bahwa dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah satu juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. (BPS 2016)

Hal ini tentunya akan berdampak pada kelanjutan pendidikan dan masa depan difabel tersebut yang menyangkut dengan pekerjaan. Maka pendidikan adalah salah satu yang sangat penting dalam pemenuhan hak dan layanan bagi penyandang disabilitas, bagi dari segi aksesibilitas fisik yakni bangunan , transportasi dalam memperoleh pendidikan lebih dari pada itu yakni bagaimana mereka diberi akses untuk mendapatkan pendidikan dengan diberikan kesempatan yang sama untuk

megakses semua jenis pendidikan yang diinginkan. Dan juga termasuk dalam pelayanan yang didapatkan saat menjalankan pendidikannya.

Konsep pelayanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (difabel), manajemen pelayanan publik yang saat ini masih banyak bergelut pada masalah penyediaan sarana dan parasarana yang masih jauh dari kata memadai, terlebih pada pelayanan untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan atau kemampuan yang berbeda seperti penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang kurang mendapatkan perhatian dalam hal aksesibilitasnya.

Dalam konferensi World Conference on Special Needs Education yang diselenggarakan di Samalanca, Spanyol pada 1994 menghasilkan Pernyataan Samalanca dan Kerangka Aksi yang mendefinisikan konsep-konsep kunci inklusi, diantaranya:

- a Anak-anak memiliki keberagaman yang cakupannya sangat luas, sekaligus keragaman kebutuhan
- b Perbedaan adalah sesuatu yang alamiah dan realitas tak terelakkan
- c Sekolah harus terbuka dan akomodatif bagi semua karakteristik anak
- d Pengajaran-pembelajaran berpusat pada anak dengan kurikulum yang merespon kebutuhan anak, bukan anak yang menyesuaikan dengan kurikulum
- e Sekolah inklusif sangat penting dan mutlak, mengingat perannya dalam menciptakan masyarakat inklusif
- f Pendekatan inklusif sangat efektif dan efisien secara ekonomi. (Syarif, 2016)

Dalam dunia pendidikan, aksesibilitas tentunya hal yang sangat penting. Aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dan kemudahan dalam menjalankan pendidikannya masih tidak aksesibel sehingga diperlukan perhatian lebih dalam hal ini. Pendidikan tinggi yang aksesibel meliputi kemudahan memperoleh pendidikan itu sendiri tanpa adanya perlakuan diskriminatif terkait pilihan pendidikan yang dituju, kemudian fasilitas yang aksesibel mulai dari bangunan dan pelayanan bagi difabel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan lokus Kota Makassar yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan WaliKota No. 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusif dalam kaitannya dengan aksesibilitas pelayanan publik di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada 4 perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan kebutuhan khusus (difabel) di Kota Makassar, yakni Unhas (Universitas Hasanuddin), UIM (Universitas Islam Makassar), UNM (Universitas Negeri Makassar), dan Unismuh Makassar (Universitas Muhammadiyah Makassar), perguruan tinggi ini ini dipilih karena terdapat mahasiswa disabilitas yang menempuh pendidikan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari bulan Februari-April 2019.

Dalam pengumpulan data wawancara ini dilakukan dengan menggunakan metode bola salju (snowball) yang mengumpulkan data berdasarkan dari informan sebelumnya. Informan yang di wawancara terdiri atas empat kelompok yakni mahasiswa berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kota Makassar, bidang akademik dan umum, dosen dan Aktivis lembaga masyarakat yang mengadvokasi layanan pendidikan pada perguruan tinggi.

Rincian kelompok tersebut yakni:

- a Mahasiswa dengan disabilitas 4 orang dari 4 perguruan tinggi
- b Pihak pengelola perguruan tinggi, bidang akademik dan umum 6 orang dari 4 perguruan tinggi
- c Aktivis lembaga masyarakat yang mengadvokasi layanan pendidikan pada perguruan tinggi 2 orang dari 1 lembaga

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan antara lain dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan metode interpretative dilakukan mulai dengan reduksi sampai dengan penarikan kesimpulan.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdapat tiga indikator dalam mendeskripsikan temuan peneliti. Yakni,  
**Tantangan Fisik**

Meskipun pemerintah Kota Makassar telah memberikan kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, ternyata pada proses yang terjadi kemudian, masih ada beberapa tantangan yang menjadi hambatan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah masih adanya diskriminasi dan lingkungan yang tidak kondusif bagi penyandang disabilitas.

Tantangan yang pertama adalah tantangan fisik yakni persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di perguruan tinggi yang masih belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti area lingkungan dan bangunan, perpustakaan yang hampir semua perpustakaan umum maupun perpustakaan milik instansi pendidikan belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas netra.

### **Unihma**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tantangan fisik di Unihma ini meliputi:

1. Selokan
2. Lubang
3. Tidak terdapat line/petunjuk arah bagi penyandang disabilitas netra
4. Tidak terdapat aplikasi pembaca layar di perpustakaan
5. Tidak ada scanner di perpustakaan

Hal ini disampaikan oleh RRN penyandang difabel netra salah seorang alumni UIM menyatakan bahwa:

“untuk mengakses bangunan fisik saya di antar, tapi teman saya yang daksa kesulitan. Saya akui untuk bangunan tidak pernah akses untuk disabilitas seperti banyaknya selokan, lubang, jalanan yang berliku tanpa petunjuk arah dan saya mengharapkan di perpustakaan di komputer di instal aplikasi pembaca layar, dan diadakan scanner” (24 Februari 2019 pukul 14.35 WITA)

## UNM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tantangan fisik di UNM ini meliputi:

1. Portal
2. Tangga
3. Jalur kursi roda
4. Tidak terdapat scanner di perpustakaan
5. Tidak terdapat aplikasi pembaca layar di perpustakaan

Hal ini disampaikan oleh ND penyandang difabel netra salah seorang mahasiswa UNM yang menyatakan bahwa:

*“menurut saya sarana fisik itu belum akses, baik bagi tuna netra maupun teman-teman pengguna kursi roda itu sama sekali belum bisa, karena ada selokan yang harus di langkai, portal ,harus naik tangga, biasa bangunan yang akses untuk kursi roda khususnya ada jalan landai bukan tangga, atau biasa ada tangga disebelahnya, dan khusus di UNM fakultas PLB itu belum ada. Perpustakaan juga belum akses, belum boleh diinstallkan aplikasi pembaca layar dan pegawai perpustakaan juga belum punya pelayanan yang bagus untuk kita tuna netra” (18 Februari 2019, pukul 16.20 WITA)*

## UIM

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tantangan fisik di UIM ini meliputi:

1. Selokan
2. Tidak terdapat line/petunjuk arah

Hal ini juga diungkapkan oleh IN penyandang difabel netra salah seorang mahasiswa ini menyampaikan bahwa:

*“ketika berjalan di koridor kadang saya sulit menemukan tangga, kelas, ruang dosen, juga terdapat selokan” (19 Februari 2019 pukul 12.26 WITA)*

## Unismuh Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis tantangan fisik di Unismuh Makassar ini yakni tidak terdapat line/petunjuk arah.

Ini disampaikan oleh H, salah seorang difabel netra dan mahasiswa Unismuh Makassar menyatakan bahwa :

*“Yang menjadi hambatan yakni ketika ingin berpindah gedung tapi selalu diantar. Tapi sebagai seseorang yang berkebutuhan khusus sarana fisik yang paling perlu diadakan kampus yakni petunjuk jalan/line karena ketika ke kampus terkadang tidak diturunkan di pintu atau tempat biasa saya diturunkan dan saya akan kebingungan disitu, menurut saya kampus perlu mengadakan fasilitas itu” (11 Februari 2019 pukul 16.00 WITA)*

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis pada umumnya tantangan fisik meliputi:

#### 1. Arsitektur

##### a. Tangga

Umumnya perguruan tinggi di Kota Makassar berbentuk bangunan bertingkat sehingga untuk mengakses ruangan kelas atau ruangan lainnya perlu melewati tangga yang tidak jarang di beberapa perguruan tinggi bisa sampai 4 bahkan ada yang memiliki bangunan hingga lantai 10 dan tidak semua perguruan tinggi memiliki lift yang dapat digunakan untuk memudahkan akses.

##### b. Selokan

Selokan yang dimaksud adalah saluran air yang banyak terdapat di perguruan tinggi, tak jarang untuk sampai di kelas di beberapa perguruan tinggi perlu melewati selokan dimana hal tersebut terbuka dan tidak memiliki semen penutup di atasnya sehingga melewati perlu melakukan lompatan yang tentunya hal ini sulit bahkan membahayakan bagi penyandang disabilitas, pengalaman buruk yang penulis peroleh dari narasumber bahwa mereka pernah tejatuh karena selokan dan jatuh ke dalam selokan karena tidak adanya tanda atau penutup pada selokan tersebut.

##### c. Jalan dari gerbang utama ke ruang kelas

Setiap bangunan perguruan tinggi memiliki bentuk dan denah yang berbeda dan pada umumnya setiap perguruan tinggi didirikan pada lahan yang cukup luas, sehingga jarak dari gerbang utama menuju ruang kelas dapat dikatakan cukup jauh dan jalan yang ada ini tidak memiliki petunjuk khusus atau line yang dapat memudahkan penyandang disabilitas.

d. Tidak terdapat jalur kursi roda

Selain tangga, di perguruan tinggi di Kota Makassar pada umumnya jarang terdapat jalur kursi roda walaupun ada yang memiliki hal tersebut tidak di setiap bangunan dan terkadang terlalu curam sehingga akan malah menjadi bahaya bagi penggunaannya, sehingga untuk mengakses ruangan yang bertingkat pengguna kursi roda akan sangat kesulitan.

## 2. Perpustakaan

a. Tidak terdapat scanner

Perguruan tinggi memiliki banyak perpustakaan yakni perpustakaan pusat, fakultas dan juga prodi. Namun berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan hampir semua perpustakaan tidak memiliki scanner yang dapat membantu penyandang disabilitas khususnya netra dalam mengakses buku di perpustakaan.

b. Komputer tidak diinstall aplikasi pembaca layar

Perpustakaan pada perguruan tinggi umumnya memiliki perangkat komputer untuk memudahkan mahasiswa mengakses buku, tapi penulis menemukan salah satu masalah yakni perangkat komputer tersebut tidak diizinkan oleh pegawai untuk ditambahkan aplikasi pembaca layar, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan.

Pada dasarnya permasalahan sarana dan prasarana yang di hadapi penyandang disabilitas di perguruan tinggi hampir sama yakni, bangunan yang sulit di akses, dan akomodasi yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh perguruan tinggi.

### **Tantangan Informasi**

Berbeda dengan tingkatan-tingkatan sebelumnya tentunya pada perguruan tinggi tantangan penyandang disabilitas juga semakin besar dan semakin di tuntut untuk mandiri. Sehingga akses layanan, informasi seharusnya menjadi poin pendukung untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebagaimana UU

Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Perda Kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Setiap penyelenggara pendidikan di Kota Makassar memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitas, dan kemampuannya. Dengan hal ini tentunya setiap penyelenggara pendidikan di Kota Makassar wajib untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Tantangan Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah tantangan yang mencakup segala bentuk informasi dan layanan di perguruan tinggi dimana tantangan yang penulis ketahui dari hasil observasi dan wawancara yakni meliputi:

#### 1. Layanan akademik

Tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas terkait pemahaman pegawai dan tenaga pendidikan tentang kedisabilitas dan haknya. Umumnya tenaga pendidik yang belum memahami bagaimana menangani mahasiswa disabilitas.

#### 2. Layanan disabilitas

Untuk layanan disabilitas terkait dengan bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pendidikan pada mahasiswa disabilitas. Sehingga pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di beberapa perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa disabilitas diantaranya, Unihma, UIM, UNM, Unismuh Makassar. Hal ini juga terkait dengan panduan layanan disabilitas yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti pada tahun 2017.

### **Unihma**

#### 1. Layanan Akademik

Untuk layanan akademik responden berpendapat bahwa tenaga pendidik belum memahami bagaimana menghadapi mahasiswa dengan disabilitas hal ini disampaikan oleh R salah satu alumni UIM, bahwa:

*“terkadang dosen juga belum memberikan akses yang baik, padahal beliau tahu saya tuna netra tapi dibagikan kertas untuk di baca dalam proses belajar di kelas. Harus mahasiswa yang berinisiatif, seperti ketika saya ujian saya di dampingi oleh teman atau orang tua agar*

*saya bisa menyesuaikan diri untuk mengikuti ujian namun pada umumnya dosen sering memberikan kebijaksanaan, saya mengharapkan ada sosialisasi, pelatihan atau himbauan atau arahan kepada fakultas dan mengahadirkan disabilitas” ( 24 Februari 2019, pukul 14.35 WITA)*

## 2. Layanan disabilitas

(UIM) adalah salah satu Universitas Negeri di Kota Makassar, sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar UIM sendiri masih perlu melakukan banyak pembenahan pelayanan, dan fasilitas sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bagian infrastruktur umum UIM bahwa hal ini akan dijadikan masukan dan pertimbangan kedepannya juga kemenristekdikti telah mengeluarkan panduan yang mencakup bagaimana layanan disabilitas di perguruan tinggi

Wawancara penulis lakukan dengan Kepala bagian infrastruktur , terkait panduan layanan disabilitas di perguruan tinggi:

*“Panduan ini kan tidak konkrit, tidak ada kejelasan tentang detail bangunan yang harus dibuat, apa dasar hukum sehingga hal ini wajib dilaksanakan kalau memang UIM sudah melanggar seharusnya sudah di gugat tapi kan tidak”  
(21 Maret 2019 pukul 16:33 WITA)*

Juga dengan Kepala bagian umum , menyampaikan bahwa:

*“terkait informasi UIM akan membangun pusat terpadu layanan informasi, yang diharapkan setiap orang mahasiswa dan siapa pun juga bisa mendapatkan informasi yang layak, cepat dan tempatnya mudah di jangkau. Juga terkait Kedepannya itu semua menjadi point penting, apalagi akses untuk disabilitas dan untuk perguruan tinggi sendiri sangat berpengaruh dengan akreditasi. Untuk aksesibilitas pendaftaran UIM sendiri kalau memang jurusan khusus tidak bisa seperti kedokteran tapi kalau humaniora saya kira bisa karena kalau tidak bisa di lapangan bisa di ruangan, hanya keterbatasan fisik tidak menjadi masalah yang penting kemauan dan kemampuan intelektual. Dan arahan atau himbauan dari atas belum ada tapi saya sendiri menyampaikan ke pegawai saya bahwa jangan ada yang pernah membedakan satu sama lain.” (21 Februari 2019 pukul 15.32 WITA)*

## UNM

### 1. Layanan disabilitas

Untuk layanan akademik tidak ada tantangan yang begitu berarti. Untuk layanan disabilitas sendiri penulis telah melakukan wawancara singkat via telepon dengan P salah seorang Dosen di UNM yaitu salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Makassar yang memiliki program PLB, bahwa:

*“pada dasarnya perguruan tinggi belum menyadari itu sehingga kesempatan-kesempatan sarana prasarannya kemudian itu peralatan belajar belum sampai saat itu jadi*

*untuk itu secara administrasi itu masih diberlakukan secara umum belum punya istilahnya akses bagaimana memberikan pelayanan khusus pada anak-anak difabel”  
(via telephone 26 Februari 2019, Pukul 16.)*

Beliau menyampaikan pandangan terkait penyandang disabilitas dan akses di pendidikan tinggi secara umum.

## UIM

### 1. Layanan akademik

Untuk layanan akademik yang di peroleh oleh responden meliputi akomodasi di kelas yakni tenaga pedidik yang belum memahami dengan baik bagaimana menghadapi mahasiswa dengan disabilitas.

Hal ini diungkapkan oleh I salah seorang penyandang difabel netra dan mahasiswa UIM yakni:

*“di kelas tergantung mata kuliah. Seperti kemarin semester 2 ada mata kuliah statistika yang berbicara angka, tabel, kurva, matematika, cara menjelaskan yang dilakukan oleh guru masih sangat tidak aksesibel. Dalam menjelaskan materi pembelajaran, guru menggunakan kalimat yang sifatnya visual misalnya mereka bilang begini dimana dosen menjelaskan arah kurva atau bentuknya disitu saya bingung bagaimana itu saya tidak bisa melihat atau bertanya. berrtanya ke teman kadang juga di jawab atau tidak karena mereka juga kadang bingung” (19 Februari 2019, pukul 12.26 WITA)*

Senada dengan hal ini IN juga menyampaikan bahwa:

*“baiknya pengajar sudah bisa menerima keadaan kami, dan mereka kampus sudah bisa menerima masukan misalnya pengajar memberikan tugas lewat file WA atau print.” (19 Februari 2019 pukul 12.26 WITA)*

### 2.Layanan disabilitas

Berdasarkan wawancara, penulis mengetahui pada dasarnya UIM sebagai salah satu perguruan tinggi telah menyadari hak penyandang disabilitas yang telah dituangkan dalam UU sehingga dalam penerimaan mahasiswa baru pihak UIM memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam bangku kuliah di UIM sesuai dengan prasyarat. Walaupun dalam perjalannya untuk akses bangunan dan perhatian akan panduan layanan disabilitas masih belum maksimal tetapi sudah ada upaya kedepannya.

Berikut hasil wawancara pada beberapa perguruan tinggi terkait hal ini, diantara wawancara dilakukan dengan AN selaku Kepala Bagian Akademik, (UIM). Beliau menyampaikan bahwa:

*“UIM adalah kampus yang inklusif dalam artian semua orang bisa masuk disini, dimana ini sesuai dengan amanah UU, semua orang berhak mengenyam pendidikan termasuk penyandang disabilitas mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lain, mulai dari tingkat pendidikan yang paling dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Terkait panduan layanan disabilitas saya pernah membaca dan memang aksesibilitas fisik dan non fisik perlu diadakan. Untuk jalur masuk sendiri tidak ada syarat khusus, syarat standar saja, tesnya sama dan bebas mengakses jurusan kecuali jurusan-jurusan tertentu yang memerlukan tes kesehatan.” (19 Februari 2019 pukul:12.26)*

## **Unismuh Makassar**

### **1. Layanan disabilitas**

Dari hasil wawancara menggambarkan bahwa Unismuh Makassar memberikan perhatian kepada mahasiswa disabilitas. Penulis telah melakukan wawancara yakni dengan HH salah seorang Dosen di (Unismuh Makassar), beliau menyampaikan bahwa:

*“saya lihat pihak perguruan tinggi dalam hal ini sudah mempunyai kepedulian yang bisa dilihat bahwa tidak ada batasan tertentu bagi adik-adik untuk memilih jurusan. Yang kedua, mengenai fasilitas sudah disediakan lift bagi mahasiswa dan adik adik yang difabel cenderung lebih di dahulukan artinya memang memiliki perhatian lebih. Untuk perpustakaan sudah ada alat scanner dan disabilitas biasanya memang secara khusus diperlakukan lebih oleh pustakawan, diambikan buku atau dibacakan oleh pustakawan, untuk akses pendaftaran sendiri ketika mereka memenuhi prasyarat yang ada maka kenapa tidak. Bebas mengakses jurusan selama memenuhi persyaratan. Panduan layanan disabilitas, kalau secara fisik belum pernah melihat, tapi saya kira di Unismuh Makassar sudah ada karena peraturan sudah ketat juga.”*

*(21 Maret 2019 Pukul 20.45 WITA).*

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa disabilitas diketahui bahwa salah satu tantangan yang dapat menghambat penyandang disabilitas adalah pemahaman lingkungan sekitar kedisabilitas, yakni kurangnya pemahaman pegawai yang rentan mengakibatkan sulitnya akses mahasiswa difabel di kampus, pemahaman dosen yang belum memahami bagaimana mewadahi mahasiswa dengan disabilitas dan mahasiswa yang terkadang tidak memahami bagaimana bergaul dengan penyandang disabilitas dalam keseharian.



Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi tidak memahami panduan layanan untuk disabilitas di perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti tahun 2017.

### **Tantangan memasuki perguruan tinggi**

Tantangan memasuki perguruan tinggi yakni:

#### **1. Keterbatasan memilih jurusan**

Maksud dari hal ini adalah penyandang disabilitas yang lulus di perguruan tinggi terkadang tidak diizinkan untuk mengambil jurusan selain PLB padahal penyandang disabilitas tersebut telah dinyatakan lulus dan diterima di perguruan tinggi yang di tuju dengan jurusan yang bukan PLB, namun kemudian diminta kembali pindah jurusan untuk mengambil jurusan pendidikan luar biasa atau PLB.

Ketidakpahaman penyelenggara dalam pelaksanaan tes untuk memasuki perguruan tinggi

Sebelumnya pada salah satu tes yang di gelar untuk menjadi prasyarat untuk memasuki perguruan tinggi yakni tes tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penyandang sering mendapat kesulitan salah satunya dengan tidak diperbolehkan menggunakan pendamping padahal dalam intruksi penyandang disabilitas dianjurkan untuk membawa pendamping, kemudian setelah kesalahpahaman terkait pendamping penyandang disabilitas tidak diperbolehkan berada satu ruangan dengan peserta lain karena dianggap akan mengganggu, dan setelah perdebatan selesai tes telah berlalu beberapa waktu penyandang disabilitas diperbolehkan mengikuti tes tapi dengan sisa waktu yang ada tanpa penambahan waktu yang agar waktu tes sama dengan peserta lainnya.

Kemudian tantangan ini terkait masalah akses disabilitas untuk kuliah. Ternyata masih banyak perguruan tinggi di Kota Makassar yang tidak memahami aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karenanya ada kejadian mahasiswa yang mendaftar hanya boleh di jurusan pendidikan luar biasa walaupun yang bersangkutan dinyatakan lulus di jurusan lain. Selain itu juga terkait kurangnya pemahaman pada pelaksana tes masuk perguruan tinggi sehingga mempersulit penyandang disabilitas dalam melakukan tes. Ini tentunya bertentangan dengan apa

yang diatur dalam perda nomor 6 tahun 2013 pasal 11 ayat 1 yang mengharuskan Setiap penyelenggara pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitas, dan kemampuannya.

Pada tingkat universitas, hal yang biasanya menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas ketika ingin masuk di universitas, biasanya mereka dipersulit sewaktu akan mengikuti proses pendaftaran, seperti yang diceritakan NP penyandang disabilitas netra dan mahasiswa UNM:

*“pada saat mendaftar online tidak ada hambatan, tapi ketika di lokasi tes di sana saya sempat dipersulit oleh panitianya katanya tidak boleh menggunakan pendamping kemudian saya jelaskan kondisi saya sehingga saya harus didampingi dibacakan dan dituliskan, kemudian panitianya mengatakan itu akan mengganggu peserta lain, jadi saya minta tolong lagi bagaimana kalau dicarikan ruangan bahkan saya sempat mengatakan di teras sekolah pun tidak masalah akhirnya mereka berdiskusi dan di bawalah kami ke ruangan kepala sekolah bersama pendamping dan disana tetap di awasi. saat itu, saya ingin ikut tes SBMPTN. Waktu itu panitia pelaksana ujian mempersulit saya untuk mengikuti tes. Tapi pada akhirnya saya dibolehkan ikut tes tersebut. Tapi, saya banyak kehilangan waktu dalam mengerjakan soal.” (18 Februari 2019, Pada 16.20 WITA).*

Perlakuan yang diskriminatif juga sempat dialami oleh S penyandang disabilitas netra dan alumni UNM menyampaikan bahwa:

*“saat itu saya sempat ingin di pindahkan kejurusan Pendidikan Luar Biasa. Waktu itu petugas mengatakan kalau penyandang disabilitas hanya dapat berkuliah di jurusan tersebut. Namun, setelah diberi penjelasan, Alhamdulillah mereka ternyata berubah pikiran dan mau memasukkan saya ke jurusan yang telah saya lulusi.” (23 Februari 2019, Pada 16:31 WITA).*

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara responden diatas, dapat diketahui bahwa masih ada pihak yang berpandangan jika penyandang disabilitas dianggap tidak mampu duduk di bangku perguruan tinggi dan hanya dapat berkuliah pada jurusan luar biasa. Hal tersebut tentunya sangat keliru karena saat ini sudah ada banyak penyandang disabilitas yang berkuliah dan pada jurusan selain Pendidikan Luar Biasa (PLB). Selain daripada itu salah satu tantangan yang umum adalah pada dasarnya setiap responden dari perguruan tinggi umumnya tidak begitu memahami dengan baik atau memperhatikan penduan layanan disabilitas pada perguruan tinggi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dari penelitian ini, maka penulis berkesimpulan bahwa, Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Perda yang didalamnya mengharuskan setiap instansi pendidikan di Kota Makassar untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Tantangan yang diperoleh dalam pemenuhan hak dasar pendidikan penyandang disabilitas ialah masih ada instansi pendidikan yang belum mau menerima penyandang disabilitas di perguruan tinggi (tantangan masuk perguruan tinggi) sarana dan prasarana pendidikan yang belum aksesibel (tantangan fisik) bagi penyandang disabilitas dan masih ada tenaga pendidik dan pelaksana tes yang belum paham dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas (tantangan informasi) dan perguruan tinggi yang tidak memahami dengan baik panduan layanan disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbud) 2017..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2016. Statistik Indonesia tahun 2016. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Shevlin, M., Kenny, M., & McNeela. (2004) Participation in higher education for student with disabilities :an Irish Perspective
- Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jurnal Difabel. "Analekta Difabilitas" Volume 2 No.2. 2015. Jakarta: Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
- Jurnal Difabel. "Problema dan Tantangan Pendidikan Inklusi di Indonesia" Volume 3 No.3. 2016. Jakarta: Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
- Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services. New York. Russel Sage. 1980.
- Moenir, 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Miles, M.B & Huberman A.M 1984 , analisis Data Kuantitatif. Terjemahan oleh Pasolong, Harbani.2012.Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Syarif. 2016. "Efektivitas Perda Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas". Skripsi. Jurusan Ilmu Sosiologi.Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik. Universitas Negeri Makassar

Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Penyandang Disabilitas, TLN RI No. 5871.

